

## Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto: Analisis Maqasid al-Syariah

Sri Devi<sup>1\*</sup>, Muhammad Sabir<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>sridevialidrey@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

### Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap perceraian karena faktor ekonomi serta bagaimana pandangan seorang majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi selama Pandemi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (lapangan) dan jenis penelitiannya menggunakan metode *library research* (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik dokumentasi seperti observasi, wawancara, berkas-berkas serta dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan data perkara perceraian yang diperoleh dari web Pengadilan Agama Jeneponto. Selain itu buku, jurnal, skripsi dan sebagainya juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut *Maqashid Syariah* dalam perlindungan *al-daruriyat* terbagi menjadi lima bagian yakni: *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafz*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Mal*. Maka *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Din* dan *Hifz al-Aql* dalam konsep *Maqashid al-Syariah* dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena telah mencederai ketiga perlindungan itu. Selanjutnya pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi itu tidak memutuskan perkara cerai dengan murtadnya tetapi memutuskan perkara cerai berdasarkan pada Undang-undang yakni pasal 39 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19; Perceraian; Maqasid al-Syariah

### Abstract

The main problem of this research is how the *Maqashid Al-Syariah* review of divorce due to economic factors and how is the view of a panel of judges in deciding divorce cases that are triggered by economic factors during this Pandemic. This research uses qualitative research methods (field) and the type of research uses library research methods (library). The data collection technique used used documentation techniques such as observations, interviews, necessary files and documents related to divorce case data obtained from the Jeneponto Religious Court website, besides that books, journals, theses and so on were also the data collection methods used. The results of this study indicate that according to *Maqashid Syariah* the protection of *Al-daruriyat* is divided into five parts, namely; *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafz*, *Hifz al-Aql*, *Hifz I-Nasl*. And *Hifz al-Mal*. So *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Din*, and *Hifz al-Aql* in the *Maqashid al-Syariah* concept can be used as reasons for divorce because they have injured the three protections. Furthermore, the consideration of the panel of judges in deciding divorce cases due to economic factors did not decide on divorce cases with the apostates but decided on divorce cases based on the law, namely Article 39 UU. No.1/1974 jo. Article 19 of Government

## 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan sebagian besar penurunan pendapatan masyarakat, berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia (IPI) telah menunjukkan, ada sekitar 72,6% masyarakat Indonesia telah mengalami penurunan pendapatan rumah tangga pada bulan Februari 2021. Kemudian sejak lima bulan yang lalu, ada sekitar 66,6% narasumber (responden) yang mengaku telah mengalami pendapatan menurun akibat Pandemi Covid-19. Sementara itu ada sekitar 23,4% responden yang telah menyatakan bahwa pendapatannya tidak berpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Sekitar 2,4% responden mengaku bahwa pendapatannya meningkat di masa Pandemi. Sekitar 1,7% ada responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Penurunan pendapatan akibat Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap tingkat perceraian. Berdasarkan hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selama Pandemi Covid-19 pola kehidupan keluarga pada bidang ekonomi, pekerjaan, hingga pada kecukupan bahkan kebutuhan primer semakin memburuk. Perubahan ekonomi tersebut tidak dapat diterima oleh beberapa kalangan keluarga. Beberapa ada yang tidak memiliki cukup tabungan di dalam menghadapi kondisi darurat seperti yang terjadi sekarang ini. Akhirnya terjadilah konflik, masing-masing dari mereka memiliki keinginan serta gagasan yang ingin di akui dan di laksanakan, sementara di pihak lain memiliki keinginan argumen yang berbeda. Keinginan dan pengakuan yang tinggi kadang sulit dibendung antara pihak suami dan istri. hal ini menyebabkan ketahanan keluarga antara suami dan istri menjadi sangat renggang akibat dari itu banyak keluarga yang berakhir di meja perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan tali perkawinan yang telah putus dikarenakan suatu sebab yang kemudian di sahkan oleh keputusan hak atas tuntutan dari satu pihak atau kedua pihak. Perceraian terjadi karena adanya suatu alasan yang telah melatarbelakangi.<sup>2</sup> kasus perceraian

---

<sup>1</sup> Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

<sup>2</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

dewasa ini masih sering terjadi.<sup>3</sup> Selama Pandemi kasus perceraian mengalami peningkatan. Data dari Mahkamah Agung (MA) perkara yang masuk di pengadilan sepanjang Januari-agustus 2020 lebih banyak disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara pasangan suami dan istri, faktor ekonomi, serta satu pihak meninggalkan pihak lain. Jika ditinjau lebih lanjut peningkatan perceraian pada bulan Mei tahun 2020 semakin meningkat menjadi 57 ribu kasus.<sup>4</sup>

Walaupun demikian perceraian di Negara Indonesia masih sangat sering terjadi, misalnya saja di Pengadilan Agama (PA) Jeneponto kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 itu meningkat. Peningkatan yang terjadi pada kasus perceraian sejak tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana diketahui perceraian lebih banyak dipicu karena faktor ekonomi yang paling besar 80%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 30% dan media social 10%, mirisnya perceraian terjadi di kalangan ABG. Diketahui sejak tahun 2019 kasus perceraian pada kasus cerai gugat (Istri yang mengajukan) sebanyak 243 kasus. Sedangkan cerai talak (suami yang mengajukan) sebanyak 50 kasus. Dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018.

Tinggi angka perceraian yang dilandasi dengan berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, kurang matangnya kesiapan psikologis dan lain-lain.<sup>5</sup> Alasan-alasan ini menjadi salah satu yang perlu menjadi regulasi yang tegas di dalam mengawal serta mengatur perceraian yang terjadi. Oleh sebab itu, di dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat agar terhindar dari dampak-dampak perceraian, pemerintah melalui regulasi yang hadir sebagai penegakan hukum Syariat yang telah terkandung di dalam kaidah "*dar'u al mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih'*" (Menolak Kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan)<sup>6</sup> atau badan redaksi lainnya berupa "*dar'u al mafasid 'ala aula min jalbi al masalih'*" (menolak kerusakan lebih utama dari

---

<sup>3</sup> Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 3 (2020): 292–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

<sup>4</sup> "Perceraian di Pulau Jawa meningkat gegara Pandemi Covid-19" (Detik-News) <http://www.mahkamahagung.com> (2020). Diakses 13 April 2020.

<sup>5</sup> Era, "Angka Perceraian Berdasarkan Latar belakang Pendidikan dan Faktor Lainnya" (<https://www.era.id/read/IYUML>) 7 oktober 2019

<sup>6</sup> Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

pada menarik masalah)<sup>7</sup> sehingga mengharuskan pemerintah mengetahui perceraian melalui pengadilan. Hal ini tidak lain menjadi kebijakan publik di dalam sebuah hukum positif sebagai upaya agar mewujudkan masalah masyarakat sesuai kaidah “*tasaruf al-imam manuthun bi-maslahah*” (Kebijakan pemerintah di dasarkan dengan masalah).<sup>8</sup>

Kenyataannya perceraian merupakan hal ijtihad, artinya konflik perceraian itu *fluktuatif*, bahkan cenderung meningkat drastis yang memang harus dicegah sebaik mungkin agar menekan angka perceraian tersebut. Sebab apa yang di sabda kan oleh Nabi terkait hadits perceraian tidak hanya dapat di pahami secara tekstualis, namun juga harus dipertimbangkan *maslahat* dan *mafsadat* bagi warga masyarakat, karena pemberlakuan hadist tidak boleh mencederai permasalahan yang harus di solusikan.<sup>9</sup>

Dari data sementara dari Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 2019 tingkat perkara perceraian meningkat sebesar 50% dari pada tahun 2018. Banyaknya kasus nikah muda juga menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jeneponto. Selain dari faktor nikah muda masih banyak lagi faktor-faktor yang telah melatarbelakangi tingkat perceraian. Pada masa Pandemi Covid-19 ini, tingkat perceraian di pengadilan Agama Jeneponto melonjak tinggi.

## 2. Literatur Review

Selama Pandemic Covid-19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian adalah karena perselisihan dan faktor ekonomi. Tidak ada satupun pasangan yang ingin rumah tangganya retak dan berakhir. Sebab dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut tidak hanya kepada pelaku atau pasangan suami istri, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak juga anak-anak bisa mendapatkan dampak yang besar. Menurut DeVito dalam

---

<sup>7</sup> Arif Rahman, “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Masalah,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

<sup>8</sup> Sofyan Sofyan et al., “Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia’s National Law,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.

<sup>9</sup> Muhammad Abd al-’Athi Muhammad Ali, *Maqashid Al-Syari’ah Wa Atsarahu Fi Al-Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007). h.125.

Eqtiy Theory, keseimbangan dibutuhkan hidup dalam mempertahankan hubungan. Yaitu keseimbangan berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan.<sup>10</sup>

*Maqashid Al-Syari'ah* telah memandang pernikahan merupakan hal yang telah memuat sedikitnya tiga hal yaitu memelihara Agama (*Hifz al-Din*), Keturunan (*Hifz al-Nasl*) serta Jiwa (*Nifz al-Nafs*).<sup>11</sup> Pernikahan dapat dikatakan memelihara Agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak manusia yang diharamkan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, syari'at Islam memberikan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan sampai pada proses pernikahan. Syari'at Islam juga memberikan petunjuk dalam menyelesaikan konflik kehidupan berumah tangga.

Perkawinan yang mencakup tujuan syari'at yang benar dan tepat akan melahirkan rumah tangga yang *mawaddah* dan Rahmah. Melalui sebuah hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa'i dan at-Tirmidzi Rasulullah saw mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan.<sup>13</sup> Dalam hadits tersebut, terawatt pesan bahwa perkawinan dengan tujuan menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu yang tidak dibenarkan menurut syariat, maka hukumnya haram. Seperti juga dengan motif ekonomi akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi.<sup>14</sup>

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sadar dilakukan dengan sengaja oleh seorang suami istri untuk memutuskan dan mengakhiri ikatan perkawinan mereka.<sup>15</sup> Secara Etimologi perceraian memiliki dua arti yakni, membebaskan sebuah tali pernikahan dan melepaskan, sedangkan jika dilihat dari segi Terminologi perceraian di istilahkan dengan kata pisah atau

---

<sup>10</sup> Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 92–93, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>.

<sup>11</sup> Syahrul Nizam and Mulham Jaki Asti, "Is There Any Rukhsah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis," *Mazahibuna* 3, no. 1 (July 1, 2021): 98–117, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687>.

<sup>12</sup> Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.

<sup>13</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

<sup>14</sup> Abd. Rasyid As'ad, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan, Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>, (2013).

<sup>15</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016). h. 100.

putusnya hubungan antara suami dan istri. Jadi perceraian adalah memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidaklah lagi halal suami atau istrinya.<sup>16</sup>

Kemudian Perceraian secara Yuridis di jelaskan yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 terdapat kata perceraian yang bersifat Fakultatif dapat di artikan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian. Yaitu:

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi seorang pemabuk, pematik, pejudi dan lain sebagainya yang sangat sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak telah mendapat hukuman 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau kekerasan yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak telah dapat sakit cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan dan yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun selama dalam rumah tangga.
- g. Bahwa Suami telah melanggar taklik talaq seorang istri.
- h. Adanya Peralihan agama atau murtad yang telah menyebabkan terjadinya ketidak rukunan lagi di dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan perceraian diatas, yang paling sering terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan. Untuk menangani persoalan perceraian yang dianggap dapat menyelesaikan

---

<sup>16</sup> Umar Haris Sanjaya and Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). h. 136.

persoalan, maka ada yang dikatakan dengan mediasi. Orang yang berwenang menunjuk seorang mediator adalah kedua belah pihak atau pemerintah.<sup>17</sup>

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*qualitative*) yakni pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan di teliti melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta menguraikan fakta yang ada di lapangan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan di instansi Pengadilan Agama Jeneponto. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Lokasi penelitian di pengadilan Agama Jeneponto. Pendekatan penelitian yang di lakukan adalah penelitian normatif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang di peroleh dari study kepustakaan, sumber data primer berupa wawancara langsung dan sumber data sekunder yakni melalui jurnal, buku-buku dan literatur ilmiah lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui proses obsevasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan pedoman wawancara.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Dalam Memutuskan Perceraian Karena Faktor Ekonomi Yang Dipicu Oleh Covid-19

Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yakni; instruksi dari Mahkamah Agung (MA) didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan; “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang kasus perceraian dalam penelitian ini didasarkan pula pada Pasal 39 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan hakim Pengadilan Agama Jeneponto yaitu ibu Itsnaatul Latifah. Mengatakan bahwa;

---

<sup>17</sup> A Muhammad Nur and Abdi Wijaya, “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 136–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.

*“Yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto itu lebih banyak karena perselisihan dan pertengkaran, perselingkuhan dan perjudohan, semua alasan-alasan tersebut di dasarkan pada ekonomi atau tidak dinafkahi. Jika dikatakan bahwa Pandemi itu berpengaruh dengan perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto saya katakan tidak, karena memang dari dulu di daerah Jeneponto itu sudah banyak kasus perceraian yang masuk, baik sebelum Pandemic atau pun setelah Pandemi, lagi-lagi saya katakan itu dengan alasan sering pertengkaran dan perselisihan karena ekonomi”*.<sup>18</sup>

Dalam kasus perceraian tersebut di atas, terjadi karena adanya alasan ekonomi dan alasan pertengkaran serta perselisihan Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali sehingga mempertimbangkan fakta sosial dalam kasus perceraian tersebut. Maka Hakim berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Selain itu apabila suami atau istri ingin mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, maka Pemohon atau Penggugat harus memiliki alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun lagi. Hal ini mengacu pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”*

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Panitra yakni bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain selaku Panitra Pengganti di Pengadilan Agama Jeneponto, mengatakan bahwa;

*“Yang melatarbelakangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto sebagian besarnya adalah karena factor ekonomi yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, kemudian jika dikatakan Pandemic itu berpengaruh pada perceraian di sini, itu tidak berpengaruh, bahkan peningkatan perceraian dari tahun ke tahun itu tidak terjadi peningkatan yang signifikan, saya tidak mengada-ngada tapi itu berdasarkan data perkara yang masuk. Adapun penyebab perceraian yang paling banyak itu adalah ekonomi jadi antara suami dan istri ini bertengkar setiap hari akhirnya salah satunya mengajukan perceraian”*.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka hasil analisis peneliti bahwa perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan pada alasan-alasan perceraian

---

<sup>18</sup>Itsnaatul Nlatifah. (25 tahun), Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, *Wawancara*, Jeneponto, 21 Februari 2022.

<sup>19</sup>Muhammad Iskandar Zulkarnain (32 tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto, *Wawancara*, Jeneponto, 21 Februari 2022.



yang paling sering terjadi karena ekonomi yang menyebabkan diantara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.

Jika dilihat secara ekonomi Pandemi secara spesifik tidak berpengaruh pada perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto. Berbeda dengan di kota-kota besar yang menjadi alasan perceraianya adalah karena Pandemi covid-19 dan adanya PHK. Jika dilihat lagi, sebagian besar penduduk di daerah Kabupaten Jeneponto itu adalah petani. Jadi sangat jarang berkerumunan, maka dipastikan tidak terdampak. Memang ada yang terdampak tapi presentasinya sangat kecil, seperti supir yang memang mengharuskan bekerja dari pagi-malam. Bukti bahwa Pandemi Covid-19 tidak begitu berpengaruh di Pengadilan Agama Jeneponto adalah berdasarkan data diatas yang telah dicantumkan.

Pada Tahun 2020 kasus perceraian sebanyak 393 dan tahun 2021 ada sekitar 383 kasus, jadi dapat di simpulkan bahwa Pandemic Covid-19 tidak berpengaruh secara signifikan karena terjadi penurunan kasus sebanyak 10 perkara. Dari jumlah perkara cerai yang masuk yang paling dominan adalah pertengkaran, perselingkuhan dan perjudohan. Kurangnya kesadaran suami memberi nafkah kepada istri membuat istri mengajukan perceraian, ada yang suaminya bekerja tetapi tidak diberikan kepada istri melainkan diberikan kepada ibunya. Ada juga suami yang menikah tanpa persetujuan istri pertama dan paling sering terjadi adalah keterpaksaan dalam pernikahan atau perjudohan, dan tidak adanya independensi dalam hubungan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Dalam rumah tangga, jika terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan susah untuk didamaikan maka keputusan hakim merupakan hal yang sangat penting. Karena apabila tidak di putus, maka berdampak pada psikologi anak dan apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka pernikahan tersebut harus diputuskan. Berdasarkan kaidah fiqh menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan. Artinya apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudaratan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudaratan, kecuali mudarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Ketika terjadi perceraian maka ada yang dikatakan dengan nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah anak. Kewajiban suami memberi nafkah di lihat dari pendapatannya. Tidak diatur

secara khusus perceraian terjadi masalah nafkah atau tidak ada kekhususan terhadap suami memberi nafkah istri di tengah wabah Pandemi.

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (c). Rumusan Hukum Kamar Nomor 14 dijelaskan bahwa ada penambahan 10% setiap tahunnya untuk pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut berusia dewasa atau 21 tahun dan harus memperhatikan dinamika pertumbuhan anak.<sup>20</sup> hakim harus menggali kebutuhan istri dan kelayakan suami. Seorang suami memberikan nafkah iddah, dan nafkah anak melihat dari kemampuan dan kelayakan seorang suami dapat di buktikan dengan slip gaji dan keterangan saksi. Berapakah kebutuhan seorang istri dalam sebulan dan akan ditentukan sesuai dengan kelayakan dan pendapatan suami.

Contohnya: Seorang suami bekerja sebagai sopir karena Pandemi Covid-19. Maka dapat dikatakan pendapatannya menurun karena adanya social distancing, PSSB dan PPKM. Maka suami diberikan keringanan dalam memberikan nafkah iddah maupun nafkah anak sesuai dengan penghasilannya. Dalam memutuskan perkara perceraian tersebut sumber hukum yang digunakan Hakim adalah;

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. KUH Perdata.

#### **4.2. Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Perceraian Karena Faktor Ekonomi yang Dipicu oleh Covid-19**

Dalam Konsep *Maqashid Syariah*, inti dari segala konsep hukum Islam yaitu, mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Yasa' Abu Bakar mengatakan bahwa di dalam mencapai kemaslahatan (kemanfaatan),

---

<sup>20</sup> Nurul Khaerani and Supardin Supardin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor: 39/Pdt. G/2019/PA. Mrs)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 676–702, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464>.

*Maqashid Syariah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-daruriyat*, *tahsiniyat*, *hajjiyat*. Kemudian diperjelas yang dimaksud dengan *al-daruriyat* yaitu prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Kemudian apabila *al-daruriyat* tidak dapat terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *tahsiniyat* dan ketiga, *hajjiyat*.<sup>21</sup>

Dalam mewujudkan dan memelihara unsur pokok diatas, Imam Syatibi telah membagi kepada tiga tingkatan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syari'ah) yakni:

1. *Maqashid al-Daruriyat*, dimaksudkan untuk memelihara ke lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap ke lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>22</sup>

Ada lima kriteria yang harus terpenuhi dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan yakni; pertama, memprioritaskan tujuan-tujuan syara', kedua, tidak bertengangan dengan al-Qur'an; ketiga, tidak bertentangan dengan al-Sunnah; keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf; kelima, memperhatikan kemaslahatan lebih utama yang dapat dicapai.<sup>23</sup>

Dalam konteks penelitian ini, perkara pertengkar dalam keluarga yang di akibatkan karena faktor ekonomi yang dipicu oleh Covid-19. Menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga tanpa ujung, terlebih lagi dalam hal yang menyangkut dengan keturunan. Maka dengan begitu, Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam perkara ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Dalam penjelasan Jamaluddin 'Athiyyah yang menawarkan beberapa sendi-sendi kemanfaatan (kemaslahatan) *hifz al-din* ke dalam empat hal yakni:

a. Individu (perorangan).

---

<sup>21</sup> Abdi Wijaya et al., "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.

<sup>22</sup> Saidah Saidah and Abdul Syatar, "Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.

<sup>23</sup> Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.

- b. Keluarga.
- c. Masyarakat.
- d. Kemanusiaan.

Kemaslahatan (kemanfaatan) yang berupa *hifz al-din* di dalam konteks individual (perorangan) merupakan melakukan ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat serta memantapkan keimanan. Dalam konteks kekeluargaan, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga.

Selain Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak berujung, kemudian jika dibiarkan terus-menerus mengalami hal tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan tercapai.

Selain akan merusak prinsip menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), pertengkaran dan perselisihan di dalam sebuah keluarga tentulah akan menyebabkan adanya ketidaknyamanan salah satu pihak atau kedua pihak seperti keluarga yang ideal. Karena banyaknya tekanan yang terjadi, maka hal tersebut harus diselesaikan dengan menggunakan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*Hifz al-Aql*). *Hifz Al-Aql* selain diartikan dengan dapat menyelamatkan akal juga termasuk di dalam hati nurani. Hati dan akal akan sangat memengaruhi pikiran sehingga harus di jaga dengan baik agar tidak terganggu, bahkan sangat bisa menjalar ke ranah permasalahan yang sangat serius, apabila perselisihan antara kedua pihak suami dan istri tidak diselamatkan dengan tepat. Oleh karena itu, menyelamatkan hati dan akal antara kedua pihak suami istri merupakan tindakan yang mutlak untuk dilaksanakan.

Dalam keluarga terdapat unsur yang terkait dengan bagaimana cara seseorang mendidik anak. Orang tua merupakan madrasah pertama di dalam keluarga, disamping itu memberikan pendidikan formal dan nonformal. Dimana, hal ini sesuai dengan *Maqashid Syariah* yaitu *Hif al-Aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Ibu dan ayah (orang tua) harus bertindak sebagai pendidik yang baik, dimana harus mencontohkan kebaikan pula, oleh karena itu orang tua tidak boleh selalu berselisih atau bertengkar, jika hal itu terus terjadi maka prinsip *Hifz al-Aql* tidak bisa tercapai karena prinsip tersebut merupakan juga kebutuhan primer.


Seperti keluarga pada umumnya, mempunyai anak (keturunan) merupakan hal yang lazim terjadi. Anak (keturunan) akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya, termasuk orang tua. Apabila di dalam keluarga terjadi pertengkaran terus-menerus hingga berujung pada perceraian maka akan berpengaruh juga terhadap anak (keturunan-Nya) dan akan mengganggu psikologi anak. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan (*Hifz al-Nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Anak yang sering menyaksikan kedua orang tuanya saling berselisih setiap harinya akan mengalami banyak perubahan yang cenderung ke arah negatif, karena pada dasarnya prinsip *Hifz al-Nasl* berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik segi kemampuan maupun dari segi keimanan.

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas, keputusan Hakim Pengadilan Agama Jeneponto merupakan suatu upaya perwujudan menghindari kemudhratan dan kemaslahatan. Seperti yang telah diketahui, kemaslahatan (kemanfaatan) merupakan puncak dari kelima substansi *Maqashid Syariah*. Maka dari itu, keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan dalam suatu perkara perceraian adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) yang jauh lebih utama dari keluarga itu sendiri.

Jika di tinjau lebih lanjut, baik penggugat ataupun tergugat sangat sukar untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Hal ini di karenakan kedua belah pihak selalu berselisih selama Pandemi Covid-19 karena faktor ekonomi yang semakin menurun akibatnya berdampak pada perselisihan dan berakhir pada perceraian. Hal tersebut telah mencederai prinsip *Hifz al-Din* (menjaga agama), karena cerai merupakan sesuatu yang di benci oleh Allah swt., *Hifz al-'Aql* (menjaga akal termasuk hati nurani) yaitu pertengkaran atau perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan *Hifz al-Nafs* (menyelamatkan keturunan/menjaga keturunan) yaitu berdampak buruk pada psikologi anak dan masa depannya.

Secara hierarki *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga keturunan), *Hifz al-Aql* (menjaga akal) termasuk ke dalam kategori *al-daruriyat* (primer), maka tidak ada alasan untuk tidak segera menyelesaikannya. Jikalau tidak, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga tergugat dan penggugat sangat sulit mencapai kebahagiaan sebagaimana yang telah dicita-citakan. Sehingga puncak dari keputusan Hakim Pengadilan Agama Jeneponto merupakan

kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak ada putusan dari Hakim maka kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa tersebut.



Adapun berdasarkan data pada tabel diatas bahwa sepanjang tahun 2021 cerai talak terdapat 72 kasus sedangkan cerai gugat terdapat 311 kasus. Jika dijumlah, maka terdapat sebanyak 383 kasus perceraian. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai peningkatan kasus cerai di Pengadilan Agama Jeneponto sepanjang tahun 2020. Pada tahun 2020 ada sebanyak 83 kasus cerai talak dan 310 kasus cerai gugat maka jumlah keseluruhan kasus pada tahun 2021 sebanyak 393 kasus. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto tidak terdapat peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2020-2021.

## 5. Kesimpulan

Alasan perceraian karena faktor ekonomi memicu terjadinya pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Maka dari itu perceraian di tinjau dari *Maqashid al- Syariah* dalam perlindungan *hifz al-Nasl, Hifz Al-Nasf, Hifz*

*al-Aql', Hifz al-Din*. Dalam *Maqashid al-Syariah*, alasan-alasan perceraian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perceraian. Perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menimbulkan perselisihan dan dapat menyebabkan kemudharatan karena Termohon telah mencederai konsep *Hifz al-Nasl* (berdampak pada anak) dan *Hifz al-Din* karena merusak kesempurnaan agama. Pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi yang di picu karena Covid-19 di Pengadilan Agama Jeneponto yaitu majelis hakim melihat dari alasan-alasan perceraian oleh pemohon. Selama Pandemi Covid-19 banyak kasus perceraian yang masuk lebih banyak, dikarenakan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim dipicu oleh suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dengan dalih bahwa pendapatannya menurun selama Pandemi. Namun data yang didapat bahwa selama Pandemi setiap tahunnya hanya terdapat 10-20 kenaikan perkara cerai, maka dapat di simpulkan bahwa Pandemi Covid-19 bukan faktor utama perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto. Namun tingginya angkat perceraian berdasarkan alasan-alasan yang sering ditemui oleh Majelis Hakim yakni, pertengkaran dan perselisihan, perselingkuhan, perjudohan yang mengakibatkan ketidaktahanannya suatu hubungan rumah tangga serta pernikahan dini. Dengan demikian Majelis Hakim telah memutuskan perkara perceraian berdasarkan dengan Undang-Undang yang telah berlaku yakni Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Alasan-alasan Perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Ali, Muhammad Abd al-'Athi Muhammad. *Maqashid Al-Syari'ah Wa Atsarahu Fi Al-Fiqh Al-Islam*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Khaerani, Nurul, and Supardin Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor: 39/Pdt. G/2019/PA. Mrs)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 676–702. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464>.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.
- Nazaruddin, Nirwan. “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Nizam, Syahrul, and Mulham Jaki Asti. “Is There Any Rukhshah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis.” *Mazahibuna* 3, no. 1 (July 1, 2021): 98–117. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687>.
- Nur, A Muhammad, and Abdi Wijaya. “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018).” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 136–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.
- Rahman, Arif. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 92–93. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>.
- Saidah, Saidah, and Abdul Syatar. “Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sofyan, Sofyan, Lomba Sultan, Achmad Musyahid, and Mulham Jaki Asti. “Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia’s National Law.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.
- Tristanto, Aris. “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 3 (2020): 292–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.
- Wijaya, Abdi. “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan*



*Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53.  
<https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.

Wijaya, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, Mulham Jaki Asti, and Nurjannah Nurjannah. “The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69–82.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.

Wijayanti, Urip Tri. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.